

	Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-F/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
		Tanggal	: September 2019
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi	: 0
		Tanggal	: -

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pembelajaran

2.6.2. Rasionale

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu unsur penting untuk menjamin proses pembelajaran di unwas. Untuk itu, unwas menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang meliputi :

- a. Sarana meliputi: perabot, peralatan, pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
- b. Prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi:
- c. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium
- d. Jenis dan jumlah buku perpustakaan
- e. Jumlah buku teks
- f. Rasio ruang kelas per-mahasiswa
- g. Rasio luas bangunan per-mahasiswa
- h. Rasio luas lahan per-mahasiswa
- i. Luas dan letak lahan
- j. Akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan
- k. Pemeliharaan

Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unwas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan unwas, pimpinan Fakultas, dan Ketua Jurusan/Program Studi

2.6.3. Isi Standar

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Lahan minimal 10 Ha;

- 2) Ruang kelas minimal 1,5 m²/mahasiswa, paling sedikit 2 ruang/program studi dilengkapi dengan AC, kursi kuliah, whiteboard, meja kursi dosen, LCD Projektor, akses internet,;
 - 3) Perpustakaan minimal 400 m² atau 0,5 m²/pengguna dilengkapi dengan ruang pustakawan, ruang koleksi, dan ruang referensi, sistem database untuk pencarian judul secara elektronik, layanan proses peminjaman manual maupun online, meja kursi pengguna dan pustakawan, komputer dengan rasio 1:20 pengguna, scanner, barcode QR reader, akses e-journal, akses e-book, jumlah koleksi 2 judul/ mata kuliah, bacaan panjang berkala,;
 - 4) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi /rumah sakit dan apotik pendidikan dengan ukuran dan sarana sesuai dengan standar yang ditetapkan asosiasi profesi, jurusan PS dan atau lembaga yang berwenang lainnya;
 - 5) Tempat berolahraga;
 - 6) Ruang untuk berkesenian;
 - 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi minimal 12 m²/orang;
 - 9) Ruang dosen minimal 4 m²/ orang;
 - 10) Ruang tata usaha minimal 4 m²/ orang; dan
 - 11) Fasilitas umum, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, taman toilet;
 - 12) Gudang;
 - 13) Masjid;
 - 14) Bengkel Pemeliharaan;
 - 15) Klinik kesehatan;
 - 16) Ruang belajar mandiri program doktor minimal 4 m²/mahasiswa dengan jumlah 1/3 dari total jumlah mahasiswa program doktor;
 - 17) Ruang layanan akademik, keuangan, kemahasiswaan;
 - 18) Ruang sidang;
 - 19) Ruang seminar;
 - 20) Kantin
- b. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
- c. Bangunan harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

- d. Bangunan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- e. Standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
- f. Bangunan dilengkapi dengan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- g. Unwahas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
- h. Sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus memenuhi ketentuan antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

2.6.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana dengan Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi secara berkala bersama yayasan
- b. Yayasan, Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan
- c. Yayasan, Rektor, Direktur, dan Dekan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi di anggaran
- d. Dalam hal ini wakil rektor bidang sumber daya adalah WR 2 Universitas Wahid Hasyim

2.6.5. Indikator Ketercapaian

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana pembelajaran semakin rendah atau sedikit

2.6.6. Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil rektor Bidang Sumber Daya
- c. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

- d. Direktur/Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan
- h. Mahasiswa

2.6.7. Dokumen Terkait

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan Daftar Inventaris dan *Logbook* Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

2.6.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Statuta unwahas
- f. Rencana Induk Pengembangan unwahas
- g. Rencana Strategis unwahas
- h. Peraturan Yayasan tentang pengelolaan aset Unwahas